

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2018 merupakan tahun politik dimana akan diadakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Tahun politik merupakan tahun yang pasti di tunggu-tunggu oleh semua orang karena merupakan langkah awal masa depan bangsa karena dengan terpilihnya calon kepala daerah ataupun wakilnya akan dapat merubah masa depan bangsa kearah yang lebih baik sesuai harapan semua masyarakat. Pemilihan kepala daerah merupakan langkah dan upaya demokrasi serta pemberian jalan menuangkan aspirasi rakyat demi kemajuan bangsa dan negara terutama bangsa Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pemilu pasti tidak pernah lepas dari unsur politik di dalamnya. Aspek politik ini digunakan oleh para calon kepala daerah dalam menarik masa sebanyak-banyaknya agar terpilih dalam pemilihan umum. Langkah-langkah politik yang diambil oleh para calon kepala daerah pasti dalam bentuk tawaran visi dan misi kinerja apabila terpilih menjadi kepala daerah. Dengan adanya visi dan misi politik merupakan senjata bagi calon kepala daerah sebagai sebuah produk yang dijual dalam menarik suara.

Visi dan misi yang diberikan oleh calon kepala daerah yang ada tentu harus dipahami dan ditelaah secara mendalam dengan ilmu politik dan pemahaman politik para calon pemilih agar tidak salah pilih calon pemimpin mereka. Pemahaman politik ini menjadi sangat penting karena dunia politik merupakan dunia yang pelik dan rumit karena sering terjadi intrik dan masalah yang muncul karena menghalalkan segala cara dalam memperoleh suara pemilih. Pemahaman politik harus dimiliki oleh semua pemilih di Indonesia karena masa depan Indonesia ada di tangan pemilih.

Pembangunan sarana berpolitik merupakan langkah dalam meraih pengembangan suatu sistem politik yang baik, karena partisipasi dalam dunia politik akan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara di masa mendatang. Langkah politik yang diambil oleh masyarakat merupakan peran aktif masyarakat dalam partisipasi politik demi terciptanya nuansa politik yang sehat dan beragam. Partisipasi politik dalam demokrasi merupakan hak setiap warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. Menurut Paige yang dikutip Oleh Ramlan (1999:144) *“Yang menentukan tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik”*.

Anggota masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam dunia politik mencerminkan masyarakat yang sadar akan pembangunan demokrasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Kesadaran berpolitik akan memberikan tekanan bagi pemerintah yang otoriter. Pemerintah yang otoriter akan menerima banyak kritik dari masyarakat yang aktif berpolitik karena masyarakat sadar bahwa kekuatan negara berada ditangan rakyat. Masyarakat yang aktif dalam partisipasi politik memiliki sifat kritis dalam berbagai hal. Sikap kritis tersebut dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan problematika pemerintah dalam menjalankan negara khususnya dalam memilih pemimpin negara.

Menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 19 menyebutkan bahawasannya, setiap warga negara Indonesia yang pada tanggal pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan telah menikah, maka telah berhak memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Umur 17 tahun merupakan usia termuda yang diberikan hak untuk mengikuti pesta demokrasi yang disebut dengan pemilihan umum, pemilihan wakil rakyat, pemilihan presiden hingga

pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini kategori umur di bawah 21 tahun merupakan kelompok remaja yang diberikan hak pilih sebagai pemilih pemula dalam konteks partisipasi politik melalui pesta demokrasi.

Dalam konteks pemilihan umum, terdapat kategori pemilih pemula atau remaja yang tentu saja baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Dengan masuknya seorang anak ke dalam usia 17 (tujuh belas) tahun atau remaja, membuat dirinya memiliki tanggungjawab dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum memilih calon pemimpin mereka. Pemilih pemula masuk dalam kategori warga negara yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan telah berusia antara 17-21 Tahun. Seorang pemilih pemula tentu tidak memiliki pengalaman dalam menentukan pilihan, namun dari tangan mereka masa depan bangsa ditentukan. Pemilih pemula memberikan sumbangan suara yang besar dan juga mudah diarahkan dalam memilih calon pemimpin mereka.

Masalah muncul pada pemilih pemula utamanya yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Angka disabilitas di Indonesia cukup tinggi sehingga perlu ada perhatian dalam berpolitik. Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwasannya, seluruh penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam partisipasi dalam dunia politik. Bentuk partisipasi tersebut tidak hanya dalam menentukan hak pilih saja, namun juga berperan aktif dalam kegiatan pemilihan umum. Pemilih penyandang disabilitas memiliki potensi yang cukup besar untuk menyumbangkan suaranya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun kekurangan mereka menjadi kendala dalam mengakses informasi mengenai pemilihan umum dan perlu ada perhatian khusus dari berbagai pihak dalam peran aktif mereka penyandang disabilitas dalam partisipasi politik mereka.



Sesuai pernyataan di atas, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Sesuai data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2014 angka disabilitas di Kabupaten Ponorogo mencapai 813 orang yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Ponorogo (Indikator Sosial kabupaten ponorogo; 2016). Tingginya angka disabilitas di Kabupaten Ponorogo perlu menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo dalam sosialisasi pemahaman politik pada penyandang disabilitas. KPUD dapat bekerjasama dengan dinas terkait maupun panti asuhan penyandang disabilitas untuk melaksanakan sosialisasi dan datang langsung ke daerah yang memiliki angka disabilitas yang tinggi.

Gambaran di atas menunjukkan ketertarikan peneliti dalam membahas masalah pemahaman berpolitik pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas khususnya penyandang tuna netra di Kabupaten Ponorogo. Hal ini perlu diperhatikan dikarenakan hal tersebut diatur oleh Undang-undang, utamanya usaha pemahaman politik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti merumuskan sebuah penelitian yang berjudul **ANALISIS PEMAHAMAN BERPOLITIK PEMILIH PEMULA PENYANDANG TUNA NETRA PADA PILKADA 2018 DI PONOROGO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman berpolitik pemilih pemula penyandang tuna netra pada Pilkada 2018 di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang muncul pada pemilih pemula penyandang tuna netra pada Pilkada 2018 di kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman berpolitik pemilih pemula penyandang tuna netra pada Pilkada 2018 di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan yang muncul pada pemilih pemula penyandang tuna netra pada Pilkada 2018 di Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pembaca

Dengan membacanya penelitian ini akan menambah wawasan dan keterampilan pembaca dalam menerapkan ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan, serta dapat menjadi acuan penulisan karya tulis yang memiliki latar belakang serupa dengan penelitian ini.

2. Bagi Pemilih Pemula Penyandang Tuna Netra

Untuk memberikan informasi dan pegangan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pemilih pemula penyandang tuna netra di Ponorogo dalam mengedukasi para pemilih pemula penyandang tuna netra dengan baik, utamanya mengenai pemahaman berpolitik.

### **E. Batasan Penelitian**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya akan membahas tentang pemahaman berpolitik pemilih pemula penyandang tuna netras sesuai dengan kajian teori politik di Indonesia.
2. Analisis ini akan ditambah dengan penggalan informasi politik pemilih pemula penyandang tuna netrad di Kabupaten Ponorogo.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Teori Politik**

Sejak zaman dahulu konsep kekuasaan telah muncul dari peradaban manusia. Konsep kekuasaan selalu lekat dengan aspek politik mempertahankan kepentingannya dan kelompoknya. Konsep kekuasaan negara dapat dikatakan sebagai suatu upaya mempertahankan kekuasaan dan mementingkan kepentingan bersama (Yanuardi, 2012).

Pada era sekarang unsur politik juga tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Karena politik telah mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa. Politik dapat dijadikan suatu ilmu dalam memahami lingkungan atau memahami pola hidup yang ada di dalam kehidupan masyarakat (Surbakti, 2007).

Dari argumentasi di atas memunculkan suatu pertanyaan mengenai apakah itu politik? Politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ada asumsi lain bahwa, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Asumsi lain menyebutkan bahwasannya, politik sebagai upaya dalam memperkuat dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Selanjutnya, politik merupakan hal umum yang biasa dilakukan dalam kegiatan masyarakat (Surbakti, 2007).

Dari pengertian dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwasannya politik merupakan suatu konsep bernegara, kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian



dan alolasi, serta penentuan kebijakan publik untuk kepentingan bersama. Politik dapat diartikan sebagai upaya menyatukan banyak kepentingan untuk kepentingan bersama.

## **2. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**

Konsep politik tidak pernah bisa lepas dari proses demokrasi dan bernegara. Upaya demokrasi merupakan langkah untuk menegakkan politik sesuai dengan kepentingan bersama. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang dimiliki rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Suatu demokrasi muncul dari keinginan kuat rakyat untuk memperbaiki dan mencapai tujuan bersama.

Demokrasi memiliki nilai yang absolut dan sulit dikalahkan oleh siapapun. Demokrasi juga akan sulit dikalahkan oleh pemerintahan dictator karena pada dasarnya kekuatan terbesar suatu negara bersumber dari kekuatan rakyat yang bersatu dan berdemokrasi untuk mencapai tujuan bersama sebagai hak dasar manusia. Hak dasar manusia telah lahir secara natural dan tidak bisa lepas dari diri manusia. Hak tersebut muncul semenjak manusia lahir yang langsung dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, dan tidak boleh diabaikan oleh siapa pun itu orangnya.

John Locke menyatakan bahwasanya hak asasi manusia atau hak dasar manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kodrat manusia, kekuatan jenis apapun tidak berhak dan tidak dapat mencabut hak tersebut dari manusia. Tidak terdapat kekuasaan maupun kekuatan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Karena pada dasarnya manusia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa ada batasan dari siapapun bahkan oleh apapun.

Jack Donnelly menyatakan argumennya dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice* menjelaskan bahwasannya Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia karena semata-mata karena menjadi manusia. Manusia memiliki hak tersebut karena dia adalah manusia yang berhak melakukan apapun dan dalam tugasnya menjangkau alam dan bumi. Perbedaan pemikiran atau keinginan yang ada di setiap manusia tidak dapat menghambat seseorang untuk memiliki hak tersebut apalagi membatasinya karena hak tersebut telah melekat dan tidak dapat digugat oleh siapapun bahkan oleh apapun.

Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia pada masa kebangkitan pemuda Indonesia yang sudah mau berfikir kritis dan memprotes kolonialisme. Muncullah berbagai perkumpulan pemuda sampai akhirnya muncul Sumpah Pemuda. Pada masa awal kemerdekaan kebebasan sudah dimiliki Indonesia terutama saat masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pada masa perancangan negara dalam sidang BPUPKI, pembahasan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara yang lain sempat menjadi perbincangan yang alot, di mana terdapat ketidaksepahaman mengenai akan dicantumkan atau tidaknya hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD.

Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kondisi yang sangat baik, dimana pada periode ini sangat dapat dirasakan suasana kebebasan, demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi muncul sebagai sarana dalam memperjuangkan hak asasi setiap manusia di suatu negara terutama Indonesia. Namun, setelah era Dekrit Presiden 5 Juli 1959, atau biasa disebut dengan masa demokrasi terpimpin, pemikiran tentang hak asasi manusia kembali mengalami kemunduran, karena adanya benturan kekuasaan negara yang



membatasinya. Salah satu peristiwa kemunduran pemikiran hak asasi manusia adalah masa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965-1966 yang mencekam.

Masuk dalam era reformasi 1998, jaminan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia sudah masuk dalam tataran normatif dan semakin maju. Memunculkan titik terang bagi penyelenggaraan demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan dan kepentingan rakyat. Perlindungan HAM menjadi hal utama dalam keberagaman Indonesia yang telah lama terbelenggu oleh penjajahan. Demokrasi menjadi sarana dalam mencerminkan kebesana dalam segala macam hal yang ada di dalam hak asasi manusia.

Perlindungan HAM juga wajib diberikan bagi mereka yang mempunyai kekurangan fisik atau penyandang disabilitas. Dalam hal perlindungan hak asasi terhadap kaum minoritas dan berkabutuhan khusus atau disabilitas, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka penghapusan diskriminasi dan pemenuhan hak-hak kaum minoritas dan berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), khususnya dalam konteks normative dengan adanya undang-undang oenyandang disabilitas.

Secara normative perlindungan hak asasi manusia pada peyandang disabilitas timbul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian muncul suatu wacana Konvensi tentang Hah-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On the Rights of Persons with Disabilities*) serta melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya pandangan normative dan undang-undang tersebut mencerminkan bahwa hak setiap manusia khususnya penyandang disabilitas harus terpenuhi. Perlu langkah untuk

memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas agar mereka bisa berkembang sesuai hak asasi manusia yang mereka miliki.

Dalam bidang politik khususnya partisipasi politik, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, secara tegas memuat arti penting perlindungan dan jaminan terhadap mereka penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan serta pemberian hak yang sama untuk menyalurkan hak politiknya baik memilih ataupun dipilih. Dengan adanya kesamaan hak dalam dunia politik membuat hak asasi manusia yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikatakan seimbang dan sama rata tanpa membedakan status, kondisi, maupun keadaan diri mereka yang serba kekurangan..

### **3. Partisipasi Politik**

Partisipasi merupakan kata lain dari keikutsertaan atau mengikuti. Dalam konteks dunia politik, partisipasi politik merupakan peran aktif atau keikutsertaan seorang warga negara dalam beres-beres sebagai kegiatan dan proses politik. Keikutsertaan warga dalam dunia politik tidak hanya dengan pasrah dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemimpin, namun juga berperan aktif dalam memberikan kritikan serta sumbangan pemikiran bernegara. Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan pemerintahan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan pemerintahan.

Partisipasi politik dapat bersifat individual maupun kolektif, secara terorganisasi maupun spontan, sehingga Huntington dan Nelson (2000:42) menyebutkan bahwa "*Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan*"

Partisipasi politik merupakan upaya atau aktivitas serta kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah lewat partai politik, yang kemudian diungkapkan oleh partai politik. Sedangkan partisipasi politik menurut Budiarto (2003:12), memakai pengertian sebagai berikut: *"Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung ataupun langsung ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah"*.

Berpartisipasi politik dalam dunia politik merupakan hak bagi setiap masyarakat, untuk mempengaruhi kebijakan politik. Partisipasi tersebut dapat berupa tuntutan atau dukungan dari segala macam pembuatan atau kebijakan pemerintahan. Bentuk partisipasi politik selain mempengaruhi proses kebijakan adalah memilih pemimpin (jabatan politis), partisipasi tersebut merupakan partisipasi aktif. Usaha mempengaruhi proses kebijakan tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir, sehingga menurut Maran (2001:147) menegaskan bahwa *"Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum"*.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Paige yang dikutip oleh Ramlan (1999:140) mengemukakan pendapatnya yaitu:

*"Partisipasi politik merupakan keikut-sertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Adapun Keikut-sertaan yang dimaksud antara lain:*

- a. Mengajukan tuntutan,*
- b. Melaksanakan atau mendukung keputusan,*
- c. Mengajukan kritik atau koreksi atas pelaksanaan suatu, kebijakan umum,*
- d. Mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu,*
- e. Mengajukan.*

*Alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum serta ikut dalam kehidupan politik seperti ikut mensosialisasikan program partai politik, ikut menjadi pengurus partai politik, ikut membayar iuran keanggotaan, ikut dalam kampanye, ikut memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut dalam demonstrasi (konvensional/in-konvensional)"*.



Atas dasar teori yang dikemukakan oleh Paige sebagai dasar teori partisipasi politik. Memilih definisi Paige sebagai landasan teori dalam penelitian ini, dimana menurut landasan teori ini memakai pengertian bahwa yang terlibat dalam partisipasi politik adalah masyarakat biasa.

Berdasarkan beberapa faktor (kesadaran dan kepercayaan), dimana partisipasi politik masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Partisipasi politik aktif apabila seseorang memiliki kesadaran partisipasi politik dan kepercayaan kepada pemerintahan yang tinggi. contohnya mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah.
- b. Partisipasi politik apatis apabila kesadaran masyarakat dalam politik dan kepercayaan politik kepada pemerintah rendah. Contohnya kegiatan yang hanya menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah tanpa ada kritik.
- c. Partisipasi politik radikal apabila kesadaran politik masyarakat tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Radikalisme berarti suatu konsep yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku serta cenderung memaksakan.
- d. Partisipasi politik pasif apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, yakni bersikap tidak peduli terhadap situasi politik di tempatnya atau bisa dikatakan acuh.

#### **4. Pemilih Pemula**

Pemilih atau pemegang hak pilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang memilih partai berdasarkan

penilaian, pemikiran dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yaitu pemilih yang idealis dan tidak kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru pertama kali memilih serta belum pegalaman karena usia mereka baru memasuki usia memilih. (<http://www.ressay.wordpress.com>).

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih tetap dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap oleh penyelenggara pemilu, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun atau masuk usia remaja.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam politik dan demokrasi (pemilu legislatif, Pilpres, Pilkada) selama ini dianggap sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan pemahamnya dalam dunia politik.

Sehingga partisipasi politik oleh pemilih pemula ini merupakan suatu proses untuk menjadi dewasa dan siap meninggalkan usia remajanya dikala mereka sudah diberikan hak sebagaimana hak orang dewasa walaupun hak tersebut baru pertama kalinya mereka peroleh. Sehingga dengan diberikannya hak sebagaimana hak orang

dewasa pada usia akhir remaja (penghujung usia remaja) maka remaja tersebut dapat menjelaskan bagaimana jati dirinya serta peran apa yang dapat diambil dari masyarakat atau dari kehidupan bernegara.

Dari argumentasi tersebut Ramlan (1999: 41) menyatakan beberapa faktor yang memberikan dampak dalam partisipasi seseorang dalam kehidupan politik antara lain

a. Kesadaran Politik

Merupakan bentuk penalaran bahwa apa yang seseorang sumbangkan dalam bentuk kritikan, pemikiran, maupun hak suaranya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Merupakan bentuk rasa percaya kepada pemegang jabatan pemerintahan dalam dunia politik dengan asumsi bahwa pemerintah telah melakukan hal yang terbaik dalam menjalankan roda politik serta roda pemerintahan.

c. Ikut Serta dalam Dunia Politik

Merupakan suatu peran aktif dalam berpartisipasi politik serta memberikan sumbangsih pemikiran dan aktif dalam pembuatan kebijakan politik demi kepentingan bersama dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang baik..

## 5. Penyandang Disabilitas

Menurut Purwanta (2013) penyandang disabilitas merupakan bentuk ucapan halus dari kondisi manusia yang cacat. Istilah cacat masih digunakan untuk menyebut sekelompok orang serta masyarakat yang memiliki gangguan, kekurangan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan itu tidak hanya dipakai oleh anggota masyarakat, namun Pemerintah secara resmi juga menggunakan istilah tersebut dalam ranah normatif. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah



Penyandang Disabilitas untuk menyebut mereka atau kelompok ini sebagaimana tertuang dalam -UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Sesuai ketentuan UUNomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa Pasal 1 Penyandang cacat adalah manusia yang memiliki kekurangan fisik maupun mental yang dapat menghambat kehidupannya. Namun pada Pasal 11 menyebutkan bahwasannya penyandang cacat atau disabilitas memiliki kesempatan yang sama khususnya dalam bidang pendidikan.

Hal tersebut senada dengan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sama rata. Hak tersebut merupakan cerminan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama di mata hukum dan dalam dunia politik. Penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang sama berperan aktif dalam dunia politik sesuai dengan kebebasan demokrasi setiap warga negara.

### **G. Kerangka Berpikir**


Penelitian ini dilakukan di KPUD Kabupaten Ponorogo dan kepada mereka penyandang tuna netra. Sesuai dengan pemahaman dan partisipasi politik pemilih pemula penyandang tuna netra yang bertujuan menciptakan demokrasi politik yang baik demi kemajuan masa depan bangsa. Dalam hal ini, maka perlu sangat diperhatikan mengenai pemahaman bernegara, berdemokrasi, dan berpolitik pada pemilih pemula penyandang tuna netra di Kabupaten Ponorogo.

Dari kerangka berpikir ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemahaman politik serta demokrasi harus berjalan sebaik-baiknya dan harus disalurkan sesuai hati

nurani, maka pentingnya pemahaman politik khususnya bagi mereka penyandang tuna netra menjadi penting demi masa depan bangsa yang lebih baik. Serta sebagai cerminan pemberian hak yang sama bagi mereka penyandang disabilitas.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Berpikir**



**H. Metode Penelitian**

**1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan dengan pertimbangan serta sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka objek penelitian ini adalah Pemahaman Berpolitik pemilih peula penyandang tuna netra di Kabupaten Ponorogo yang difokuskan pada panti asuhantuna netra di Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilakukan kepada pemilih pemula penyandang tuna netra, serta pihak Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum.

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu Aisyiah Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ukel Gang. II/7 Kelurahan Kertosari Kecamatan

Babakan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Dimulai dari proses pengajuan judul hingga penulisan skripsi ini diselesaikan pada bulan April 2018 sampai bulan Juli 2018.

## **2. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Menurut Sugiyono (2015), menyatakan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen penelitian kualitatifnya.

## **3. Sumber Data**

Menurut Sugiono (2015) data adalah kumpulan fakta yang digunakan untuk bahan analisis, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik. Data diperoleh dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga setiap penelitian pasti memerlukan data sebagai bahan analisis.

Menurut Slamet Riyadi (2014:1), Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil suatu pengamatan. Data dapat berupa angka atau lambang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Informan penelitian dengan cara wawancara serta dengan dokumentasi.

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari pelaku yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data



primer, peneliti melakukan beberapa cara yaitu dengan metode survey atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Disini peneliti melihat dari segala macam aspek pemahaman berpolitik pemilih pemula penyandang tuna netra yang ada di Kabupaten Ponorogo serta para pihak yang berhubungan dengan pemilihan umum untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat.

#### **4. Informan**

Dalam sebuah penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument penelitian. Penelitian kualitatif memerlukan beberapa orang informan atau disebut responden untuk dimintai data oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2015) informan atau responden merupakan pihak yang dapat digali informasi mengenai objek yang diteliti sehingga dapat menjawab masalah dalam penelitian. Informan yang dapat dimintai informasi dalam penelitian ini digambarkan dalam table berikut.



**Tabel 1.1****Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Panti Asuhan Tuna Netra	1	Kepala Panti asuhan tuna netradapat menjadi informan dalam aspek tata cara perawatan serta edukasi pemahaman politik sesuai ketentuan perundang-undangan.
2	Petugasa Panti Asuhan Tuna Netra	1	Petugas Panti asuhan tuna netra dapat dimintai informasi mengenai aspek teknis di lapangan mengenai aktifitas pelayanan dan perawatan serta edukasi di Panti Rehabilitasi.
3	PenyandangTuna Netra	3	Penyandang tuna netraatau Berkebutuhan Khusus dapat memberikan informasi mengenai pemahaman berpolitik dari sudut pandang pemikiran dasar mereka.
4	Ketua KPUD Kab. Ponorogo	1	Ketua KPUD Kabupaten Ponorogo dapat memberikan

			informasi tentang aturan dan kebijakan pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan serta sebagai edukasi pemilih pemula penyandang tuna netra.
--	--	--	---

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah pengumpulan bahan analisis, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2015). Metode yang digunakan peneliti adalah dengan turun langsung ke lapangan (*fieldresearch*) dan fokus pada objek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penelitian dengan beberapa cara sebagai berikut:

### a. Metode Observasi

Metode yang diambil untuk pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu Pemahaman Politik Pemilih Pemula penyandang tuna netra di Kabupaten Ponorogo serta untuk mengetahui pemahaman politiknya yang dilakukan di Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu Aisyiah Ponorogo.

### b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait dengan Pemahaman Politik. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pejabat berwenang dan penyandang tuna netradi panti asuhantuna netra di Kabupaten Ponorogo serta pihak Komisi Pemilihan Umum.



c. Metode Dokumentasi

Merupakan cara melakukan dokumentasi atau menyalin data dan segala aspek yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa tulisan dan gambaran yang berhubungan dengan pemahaman berpolitik penyandang tuna netra di Kabupaten Ponorogo.

## 6. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri atas serangkaian tahapan yang telah disusun secara sistematis pada hasil penelitian yang disertai dengan pembahasannya serta menarik kesimpulan penelitian secara deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan dengan empat tahapan kegiatan penelitian, diantaranya yaitu:

a. Tahap Sebelum ke Lapangan

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah menyusun proposal penelitian, menentukan objek penelitian, konsultasi objek dan fokus penelitian, menghubungi lokasi penelitian, mengurus perizinan, dan seminar proposal penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki tahap lapangan, pengumpulan data atau informasi dari responden yang terkait dengan fokus penelitian, dan pencatatan data.

c. Tahap Penelitian Laporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dengan pembimbing, perbaikan hasil konsultasi, pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, dan persiapan ujian skripsi.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menggolongkan dan

menguraikan data hasil penelitian yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan dan kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif dari jawaban responden dengan mendasarkan pada Pemahaman Berpolitik Pemilih Pemula penyandang tuna netradi Kabupaten Ponorogo.

